



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Kewarisan antara:

1. **Rusdi bin H. Mustafa**, NIK. 1209112512620001, tempat/tanggal lahir Sei Kepayang Kanan/25 Desember 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Dusun III RT. 00 RW. 00 Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

2. **Hj. Farida Hanum binti M. Mustafa**, tempat/tanggal lahir Sei Kepayang/1 April 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jalan Singosari nomor 130, LK. 6, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Penggugat II memberi kuasa Insidentil kepada abang kandung Penggugat II yang bernama Rusdi bin H. Mustafa (Penggugat I), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 2 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 2 September 2024, dahulu Penggugat I dan Penggugat II sekarang **Pembanding**;

melawan

Hj. Nini Mulyani binti Bustamam, tempat/tanggal lahir Medan/19 September 1958 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal di Jl. Deli, LK. 1, Kelurahan Bunga Tanjung,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**. Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada **Asnan Siagian, S.H** Advokat/Pengacara, pada kantor advokat **Asnan Siagian, S.H & Rekan** beralamat di Jalan Mangunsarkoro nomor 21, Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Tba tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari H. Khairuddin bin H. Mustafa yang telah meninggal dunia tanggal 4 Juni 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1.1. Hj. Nini Mulyani binti Bustamam, sebagai istri (Tergugat);
 - 1.2. Rusdi bin H. Mustafa, sebagai adik kandung (Penggugat I);
 - 1.3. Hj. Farida Hanum binti H. Mustafa, sebagai adik kandung (Penggugat II);
3. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia H. Khairuddin Bin H. Mustafa pada tanggal 4 Juni 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Khairuddin bin H. Mustafa adalah:
 - a) Hj. Nini Mulyani binti Bustamam (Tergugat);
 - b) Rusdi Bin H. Mustafa (Penggugat I);
 - c) Hj. Farida Hanum Binti H. Mustafa (Penggugat II);
4. Menetapkan harta warisan berupa:
 - a) Uang Tabungan di Bank SUMUT tertulis atas nama H. Khairuddin No. Reng 330.02.05.0018984 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - b) Uang Tabungan di Bank SUMUT tertulis atas nama: Hj. Nini Mulyani No. Rekening 330.02.05.0021040 sebesar Rp.529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - c) 3 (tiga) Porsi Haji sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu juta rupiah) An. H. Khairuddin Bin H. Mustafa, Hj. Nini Mulyani binti Bustamam & Sri Mulya Khairani estimasi keberangkatan Tahun 2025 yang terdaftar di Kementerian Agama. Setengahnya adalah harta peninggalan/warisan dari H. Khairuddin bin H. Mustafa;
5. Menetapkan setengah dari objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris H. Khairuddin bin H. Mustafa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2024, selanjutnya Pembanding telah datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara *Inzage* tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Desember 2024, selanjutnya Terbanding tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 17 Januari 2025 dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA. Mdn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Tba yang dibacakan pada tanggal 11 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan



akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan jawaban Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan tersebut dengan tambahan Pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Tanjungbalai yang tidak mempertimbangkan Konvensi dan Rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan memperbaikinya dengan mempertimbangkan dalam Konvensi, dalam Rekonvensi dan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai yang menolak gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia H. Khairuddin Bin H. Mustafa pada tanggal 4 Juni 2021 karena sakit dan dalam beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. H. Khairuddin bin H. Mustafa adalah
 - 3.1. Hj. Nini Mulyani;
 - 3.2. Rusdi Bin H. Mustafa (Penggugat I);
 - 3.3. Hj. Farida Hanum Binti H. Mustafa (Penggugat II);
4. Menetapkan harta warisan berupa :
 - a) Uang Tabungan di Bank SUMUT tertulis atas nama: H. Khairuddin No. Rekening 330.02.05.0018984 sebesar Rp. 14.000.000,- (*empat belas juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Uang Tabungan di Bank SUMUT tertulis atas nama: Hj. Nini Mulyani No. Rekening 330.02.05.0021040 sebesar Rp. 529.000.000,- (*lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah*);
- c) 3 (tiga) Porsi Haji sebesar Rp. 76.500.000,- (*tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) estimasi keberangkatan Tahun 2025 yang terdaftar di Kementerian Agama;

Setengahnya adalah harta peninggalan/warisan dari H. Khairuddin bin H. Mustafa;

5. Menetapkan setengah dari objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris H. Khairuddin bin H. Mustafa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
6. Menetapkan bahwa porsi haji An. H. Khairuddin Bin H. Mustafa dapat digantikan oleh Ahli Warisnya c.q Penggugat;
7. Mengizinkan Penggugat dengan atau tanpa persetujuan Tergugat untuk menghadap Dirjen / Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Tanjungbalai dalam rangka keperluan pengurusan penggantian porsi haji Alm. H. Khairuddin Bin H. Mustafa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah hadir di persidangan dan telah dilakukan mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya surat gugatan Pembanding dibacakan di persidangan terhadap gugatan tersebut Terbanding mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan gugatan Pembanding, namun Terbanding menyatakan bahwa terhadap harta tersebut telah diadakan pembagian dan Pembanding maupun Terbanding telah menguasai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang Pewaris dan ahli waris sudah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan hakim tingkat pertama telah mengambil kesimpulan menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding telah beralasan hukum dan dapat diterima oleh karena itu gugatan Penggugat harus diterima dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat dikuatkan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang uang tabungan sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atas nama H. Khairuddin dan sejumlah Rp.529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atas nama Hj. Nini Mulyani serta 3 (tiga) porsi haji sebesar Rp. 76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) estimasi keberangkatan tahun 2025 yang terdaftar di Kementerian Agama, Terbanding memberikan jawaban pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Pemanding tentang Terbanding mendalilkan bahwa uang tersebut telah diakumulasi dan telah dibagi, baik Pemanding maupun Terbanding telah menguasai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding, Pemanding menyatakan bahwa telah diadakan pembagian warisan dan pada saat itu keberadaan uang tabungan tersebut tidak diketahui oleh ahli waris lain sehingga tidak termasuk harta yang sudah dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Pemanding angka 4 (empat) telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai dengan tepat dan benar dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan dengan tambahan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa 3 (tiga) porsi haji yang digugat para Pemanding tidak beralasan karena porsi haji yang digugat hanya satu porsi atas nama Pewaris (H. Khairuddin bin H. Mustafa) sesuai bukti P.4 sementara porsi lainnya bukan atas nama Pewaris, sehingga Para Pemanding tidak berhak menggugat porsi haji atas nama orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Uang Tabungan di Bank SUMUT sejumlah Rp.529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atas nama Hj. Nini Mulyani, disamping Para Pemanding tidak berhasil membuktikan keberadaan uang Tabungan tersebut, lagi pula atas jawaban Terbanding semua harta warisan Pewaris telah dibagi baik harta bergerak maupun harta tak bergerak secara kekeluargaan/damai dan masing-masing para Pemanding dan Terbanding sebagai ahli waris telah memperoleh bagiannya masing-masing pada tanggal 15

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Oktober 2021 Para Pembandingpun mengakui adanya pembagian harta warisan tersebut, sementara uang tabungan di Bank SUMUT tersebut muncul menjadi sengketa lagi empat tahun berikutnya atau setidaknya-tidaknya pada saat Para Pembanding mengajukan surat kepada Bank SUMUT untuk memperoleh jawaban tentang informasi jumlah dan atas nama pemegang rekening tabungan tersebut, (tidak mendapat jawaban) dan gugatan para Pembanding menyatakan rekening tabungan tersebut atas nama Terbanding (Hj. Nini Mulyani) dan hal itu baru diketahui setidaknya pada tahun 2024 sesuai bukti (P.3) halmana sudah berlangsung lama dari pembagian harta warisan tersebut sudah berselang waktu kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang tabungan di Bank SUMUT sejumlah Rp.529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) atas nama Hj. Nini Mulyani bukan merupakanlah budel harta warisan Para Pembanding dan Terbanding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 ayat 1 dan 3 RBg, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah:

- Menyatakan harta gono gini senilai RP. 1.851.400.000 (Satu milyar delapan Ratus Lima Puluh satu Juta empat Ratus Ribu rupiah) sudah dibagikan kepada 3 orang ahli waris sebesar Rp.925.700.000 (Sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa para penggugat sudah memperoleh pembagian harta warisan dan persekutuannya sebagai penggugat pertama masing masing mendapatkan sebesar RP. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dan total kedua orang tersebut senilai RP. 730.000.000(tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa hutang yang belum dibayarkan dan belum diselesaikan, harus dikeluarkan dari harta warisan yang sudah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



dibagikan sebesar RP. 275.000.000(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Terbanding, telah dibantah oleh Pembanding karena menurut Pembanding yang telah diterima Pembanding tidak sama jumlahnya dan objek gugatan Pembanding bukan terhadap pembagian yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Terbanding, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa gugatan rekonsensi tidak konsisten dimana Terbanding menyatakan harta gono gini senilai RP. 1.851.400.000 (satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sudah dibagikan kepada 3 orang ahli waris sebesar Rp.925.700.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) disisi lain Terbanding menuntut hutang yang belum dibayarkan harus dikeluarkan dari harta warisan yang sudah dibagikan sebesar RP. 275.000.000(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta hutang itu tak jelas kapan dan kepada siapa hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Terbanding tidak jelas, oleh karena itu gugatan rekonsensi Terbanding harus dinyatakan tidak apat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Tba. yang dijatuhkan pada tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah harus *dibatalkan* sebagaimana amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Pembanding patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 295/Pdt.G/2024/PA. Tba tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah* dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Khairuddin bin H. Mustafa telah meninggal dunia tanggal 4 Juni 2021 karena sakit dan dalam beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari H. Khairuddin bin H. Mustafa adalah sebagai berikut:
 - II.1. Hj. Nini Mulyani binti Bustamam, sebagai istri;
 - II.2. Rusdi bin H. Mustafa, sebagai saudara laki-laki kandung ;
 - II.3. Hj. Farida Hanum binti H. Mustafa sebagai saudara perempuan kandung;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2025 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Azhari, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding/Kuasa.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Fakhruddin

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Azhari, S.H.,M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama dengan bunyi aslinya.
Medan, 13 Februari 2025
Pengadilan Tinggi Agama Medan.
Panitera,

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)